

## ABSTRAKSI

Dalam pengaturan hukum kepailitan di Indonesia menganut konsep utang dalam artian luas yaitu berupa kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian dan undang-undang. Kemudian untuk melakukan pembuktian adanya utang tersebut dapat dibuktikan secara sederhana yaitu berupa fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Berdasarkan pengaturan tersebut maka dalam kasus tertentu debitor dimohonkan pailit oleh beberapa kreditor dengan dasar tidak terpenuhinya putusan *condemnatoir* yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini terjadi karena adanya kemudahan syarat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang telah lalai untuk melakukan suatu kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Dengan hal ini perlu dikaji lebih lanjut mengenai pembuktian dengan dasar putusan *condemnatoir* dan penerapan asas *ne bis in idem* dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini mencoba untuk mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan Hukum Acara Perdata serta terkait dengan hukum kepailitan yaitu *Herzine Inlandsch Reglement (HIR)* atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)* dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan *condemnatoir* dapat dijadikan suatu bukti adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih karena didalam putusan *condemnatoir* yang berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan pembuktian terhadap kebenaran peristiwa yang telah ditetapkan. Sedangkan asas *ne bis in idem* tidak dapat diterapkan karena dasar gugatan dalam putusan *condemnatoir* merupakan gugatan untuk menghukum pihak tergugat untuk melakukan suatu prestasi, sedangkan dalam permohonan pailit yang diajukan pemohon ditujukan untuk memberikan status pailit bagi debitor atas dasar adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta adanya dua atau lebih kreditor.

**Kata Kunci: Putusan Condemnatoir, Kepailitan, Utang**